

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT (SURAT TERCATAT)

Nomor 228/Pdt.G/2025/PN Mtr;

Saya **Toharudin, S.H.**, selaku Jurusita Pengadilan Negeri Mataram, atas perintah Hakim Ketua, dalam perkara perdata Nomor 228/Pdt.G/2025/PN Mtr;

MEMANGGIL

A.A Lanang Dawan Dan / Atau Ahli Waris, bertempat tinggal di Dahulu Kampung Taman, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kabupaten Daerah Tk.II Lombok Barat, Daerah Tk. I Nusa Tenggara Barat (NTB) Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia., sebagai **Tergugat**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Mataram yang diselenggarakan di:

Jalan : Jl. Langko No. 68 A Mataram;

Hari : Selasa;

Tanggal : 14 Oktober 2025;

Pukul : 10.00 Wita;

Acara : Penunjukan Mediator;

dalam perkara perdata antara:

Anak Agung Ayu Purnamawati Dkk Sebagai Para Penggugat;

Lawan


A.A Lanang Dawan Dan / Atau Ahli Waris Sebagai Tergugat;

Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Mataram Sebagai Turut Tergugat;

Bahwa **Tergugat (A.A Lanang Dawan Dan / Atau Ahli Waris) Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia**, maka panggilan ini di laksanakan melalui **Kantor Wali Kota Mataram** dengan permintaan agar relaas panggilan ini ditempelkan pada Papan Pengumuman yang diperuntukan untuk itu, dengan maksud agar diketahui khalayak ramai serta dengan maksud yang sama ditempel pula pada Papan Pengumuman dan Website Pengadilan Negeri Mataram.

Mataram, 17 September 2025

Jurusita,



Toharudin, S.H.

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (+62)8999899975 (Call Center Pengadilan Negeri Mataram).